



DI ARMOTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1995 SERI B NOMOR 2**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1994**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG
PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Tempat

Usaha dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu mengatur dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah Perubahan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Gangguan Staatsblad 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Staatsblad 1940 Nomor 14 dan 450;
 2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang - undang Nomor 12 / Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288);
 4. Undang - undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1652);
 5. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 6. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok - pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang - undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Koperasi Nomor :
92 Tahun 1979 tanggal 23 Mei 1979 tentang Perubahan dan Tambahan atas Pasal 3 ayat (3) dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor :
56 Tahun 1971 Tanggal 19 Mei 1971 tentang Ketentuan - ketentuan Kewenangan Dalam Memberikan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Perdagangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pe-

gawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 1988 Seri D Nomor 11);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 1991 Seri B Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Pemungutan Pendapatan Asli Daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 1991 Seri D Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha yang disahkan dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 188.3 / 317 / 1991 Tahun 1991 tanggal 29 Agustus 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1991 Nomor 9 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf d diubah dan dibaca :

d. Bagian Ketertiban adalah Bagian Ketertiban pada Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II Semarang;

B. Pasal 3 ayat (1) diubah dan dibaca :

(1). Permohonan Ijin diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Bagian Ketertiban dengan mengisi formulir yang disediakan dan bermeterai cukup.

(2). Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilampiri antara lain dengan :

- a. Keterangan mengenai Nama, Umur, Kewarganegaraan, Alamat Pemohon dan Foto Copy KTP;
- b. Salinan Akte Pendirian Perusahaan bagi Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum yang disahkan oleh Instansi yang berwenang;
- c. Foto Copy Kewarganegaraan Republik Indonesia dan atau Foto Copy Surat Keputusan Ganti Nama bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing;
- d. Keterangan yang jelas mengenai letak tempat usaha yang dimohonkan ijin yang dilampiri gambar situasi dan gambar denah yang asli rangkap 2 (dua) dengan perbandingan (skala) 1:200 atau 1:500;
- e. Daftar mesin - mesin dan atau peralatan kerja yang akan dipergunakan;
- f. Foto Copy Ijin Mendirikan Bangunan atau bukti telah mengaju-

kan permohonan ijin bangunan bagi tempat usaha yang telah ada bangunannya;

g. Bukti pemilikan / pelimpahan / persetujuan penggunaan tempat usaha yang sah.

(3) Untuk permohonan Ijin Undang - undang gangguan selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilengkapi dengan :

a. Bagi kegiatan usaha tertentu diwajibkan membuat study analisis mengenai dampak lingkungan;

b. Pernyataan persetujuan dari tetangga terdekat dan atau pemilik tanah yang berbatasan dengan tempat usaha yang disaksikan Kepala Desa / Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat;

c. Data personil yang digunakan.

C. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca :

(1). Bupati Kepala Daerah dapat memberikan ijin atau menolak setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Bagian Ketertiban berdasarkan berita acara pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Peraturan daerah ini;

D. Pasal 7 ayat (2) huruf d diubah dan dibaca :

d. Melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Bagian Ketertiban jika usahanya karena sesuatu hal tidak berjalan lagi.

E. Pasal 13 ayat (1) diubah dan dibaca :

(1). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Ketertiban;

F. Pasal 6 ayat (1) pada Penjelasan Pasal demi Pasal diubah dan dibaca :

Ijin Undang-undang Gangguan maupun Ijin Keterangan Tempat Usaha pada dasarnya merupakan ijin bagi Tempat Usaha bukan ijin bagi dirinya pribadi, oleh karena itu orang yang bertindak sebagai peserta ahli waris,

pembeli Tempat Usaha atau yang menerima pelimpahan secara sah adalah mereka yang mendapatkan hak karena hukum.

Dengan demikian berarti Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Keterangan Tempat Usaha dapat dipindahtangankan tanpa adanya ijin baru untuk ketertiban pemindahtanganan ijin, harus dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah melalui Kepala Bagian Ketertiban.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada tanggal : 18 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

Ketua,
CAP TTD.
Drs. SOEPONO

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

CAP TTD.
Drs. SOEDIJATNO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 14 Februari 1995 Nomor 188.3 /
45 / 1995.

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sema-
rang Nomor 3 Tahun 1995 Tanggal 8
April 1995 Seri B Nomor 2.**

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP TTD.

**Drs. WOERYONO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010051872**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 1994

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 1991 TENTANG PEMBERIAN IJIN TEMPAT USAHA

A. PENJELASAN UMUM :

Demi ketertiban dan kelancaran Pemberian Ijin Tempat Usaha dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1993 Seri D Nomor 2 dan yang diubah untuk pertama kali dengan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1994 Seri D Nomor 3, maka perlu menyesuaikan petugas - petugas pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.